



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 194 /VI.08/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
PASCABENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi setelah terjadinya bencana di Provinsi Lampung, perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi sebelum dan sesudah terjadinya bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PASCABENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. mempersiapkan administrasi yang berkenaan dengan Tim Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Tahun 2022;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Tahun 2022;
- c. melaksanakan tugas ke daerah rawan bencana untuk Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Tahun 2022;
- d. mengumpulkan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun 2022; dan
- e. menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Tahun 2022.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-3-2022

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ GA /VI.08/HK/2022
TANGGAL : 1-3- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
PASCABENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Aziz Salam, SE., MM (Perencana Ahli Muda Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Tata Tehnik Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
4. Asih Nuzuliana, SE (Analisis Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
5. Turzina Innani (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008